



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 15/1/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Tambahan penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai pembantu penanggungjawab pengelola keuangan Daerah dan penanggungjawab perencanaan Daerah;

c. memiliki ...

- c. memiliki pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja .
d. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;
- KEDUA : Daftar penerima dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan pemotongan pajak dan BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pembayaran tambahan penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada DPA dan/atau DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan berkenaan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan
 Nomor : 15 / 1 / 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2023

I. RISIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN PENEGAK HUKUM

No	Penerima	Besaran TPP
I.	TIM KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI SEKRETARIAT DAERAH	
1.	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 14.000.000
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 5.000.000
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	Rp. 3.020.000
4.	ANALIS HUKUM MUDA	Rp. 520.000
5.	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	Rp. 400.000
6.	ANALIS PRODUK HUKUM	Rp. 400.000
7.	PENYUSUN BANTUAN HUKUM	Rp. 400.000
8.	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI HUKUM	Rp. 400.000
9.	PENGADMINISTRASIAN DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	Rp. 400.000
10.	PENGADMINISTRASIAN HUKUM	Rp. 400.000
II.	TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN SABER PUGLI DI INSPEKTORAT DAERAH	
1.	INSPEKTUR	Rp. 13.000.000
2.	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	Rp. 3.000.000
3.	INSPEKTUR PEMBANTU I	Rp. 2.800.000
4.	INSPEKTUR PEMBANTU II	Rp. 2.800.000
5.	INSPEKTUR PEMBANTU III	Rp. 2.800.000
6.	INSPEKTUR PEMBANTU IV	Rp. 2.800.000
7.	INSPEKTUR PEMBANTU V	Rp. 2.800.000
8.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Rp. 2.000.000
9.	JF.PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR PERENCANAAN	Rp. 2.000.000
10.	JF.AUDITOR MUDA SUBKOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI	Rp. 2.000.000
11.	JF.AUDITOR MADYA	Rp. 2.800.000
12.	JF.P2UPD MADYA	Rp. 2.800.000
13.	JF.AUDITOR MUDA	Rp. 1.850.000
14.	JF.P2UPD MUDA	Rp. 1.850.000
15.	JF.AUDITOR PENYELIA	Rp. 1.450.000
16.	JF.AUDITOR PERTAMA	Rp. 1.050.000
17.	JF.P2UPD PERTAMA	Rp. 1.050.000
18.	JF.AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	Rp. 1.050.000
19.	ARSIPARIS MAHIR	Rp. 900.000
20.	PENYUSUN	Rp. 900.000
21.	ANALIS	Rp. 900.000
22.	BENDAHARA	Rp. 900.000
23.	PENGOLAH	Rp. 900.000
24.	PENGELOLA	Rp. 900.000

25.	VERIFIKATOR	Rp.	900.000
26.	PENGADMINISTRASIAN	Rp.	900.000
III.	TIM KOORDINASI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
1..	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp.	3.000.000
2.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	Rp.	2.800.000
3.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	2.800.000
4.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	2.800.000
5.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp.	2.000.000
6.	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA SUBKOORDINATOR KEUANGAN	Rp.	2.000.000
7.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	Rp.	2.000.000
8.	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH	Rp.	2.000.000
9.	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN DAERAH	Rp.	2.000.000
10	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA SUBKOORDINATOR KEUANGAN/ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp.	2.000.000
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	Rp.	2.000.000
12.	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN PERBENDAHARAAN	Rp.	2.000.000
13.	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PENGELOLAAN KAS PERBENDAHARAAN	Rp.	2.000.000
14.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENERIMAAN	Rp.	2.000.000
15.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENGELUARAN	Rp.	2.000.000
16.	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA SUBKOORDINATOR PEMBINAAN, INFORMASI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Rp.	2.000.000
17.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DAERAH	Rp.	2.000.000
18.	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	2.000.000
19.	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA SUBKOORDINATOR OENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARA, PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN, PE MUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	2.000.000
20.	JF.ARSIPARIS AHLI MUDA	Rp.	900.000
21.	JF.ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Rp.	900.000
22.	ANALIS	Rp.	900.000
23.	PENATA	Rp.	900.000

24.	BENDAHARA	Rp.	900.000
25.	VERIFIKATOR	Rp.	900.000
26.	PENGELOLA	Rp.	900.000
27.	PENGADMINISTRASIAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	900.000
28.	PENGADMINISTRASIAN	Rp.	900.000
29.	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	Rp.	900.000
30.	PETUGAS PENGADAAN	Rp.	900.000
31.	PRAMU	Rp.	900.000
IV.	TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAERAH DI BAPELITBANG		
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	2.000.000
2.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	1.200.000
3.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.000.000
4.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Rp.	1.000.000
5.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Rp.	1.000.000
6.	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp.	1.000.000
7.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp.	750.000
8.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	Rp.	750.000
9.	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA SUBKOORDINATOR KEUANGAN	Rp.	750.000
10.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR PERENCANA DAN PENDANAAN	Rp.	750.000
11.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR DATA DAN INFORMASI	Rp.	750.000
12.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	Rp.	750.000
13.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR PEMERINTAHAN	Rp.	750.000
14.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA	Rp.	750.000
15.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR PEREKONOMIAN	Rp.	750.000
16.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM	Rp.	750.000
17.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Rp.	750.000
18.	JF PENELITI MUDA SUBKOORDINATOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL	Rp.	750.000
19.	JF PENELITI MUDA SUBKOORDINATOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI	Rp.	750.000
20.	JF PERENCANA MUDA SUBKOORDINATOR INOVASI DAN TEHNOLOGI	Rp.	750.000
21.	JF PERENCANA MUDA	Rp.	500.000
22.	JF ARSIPARIS PERTAMA	Rp.	300.000
23.	JF ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	Rp.	300.000
24.	PENYUSUN	Rp.	300.000
25.	ANALIS	Rp.	300.000
26.	PENATA	Rp.	300.000
27.	PENGELOLA	Rp.	300.000

28.	VERIFIKATOR	Rp.	300.000
29.	PENGADMINISTRASIAN	Rp.	300.000
30.	BENDAHARA	Rp.	300.000
31.	PENGEMUDI	Rp.	300.000
V.	BENDAHARA UMUM DAERAH	Rp.	12.000.000
VI.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Rp.	9.000.000
VII	KEPALA SEKOLAH	Rp.	400.000
VIII	BENDAHARA BOSNAS	Rp.	200.000
IX	PENGURUS BARANG PENGGUNA	Rp.	300.000
X	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	Rp.	200.000

II. RESIKO DENGAN KESELAMATAN KERJA

No	Penerima	Besaran TPP
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 500.000
3.	KEPALA UPTD PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 400.000
4.	KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 400.000
5.	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 400.000
6.	JF.PEMADAM KEBAKARAN PELAKSANA PEMULA	Rp. 250.000
	DINAS PERHUBUNGAN	
1.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 500.000
3.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rp. 400.000
4.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS	Rp. 400.000
5.	PERENCANA LALU LINTAS	Rp. 300.000
6.	PENYUSUN REKAYASA LALU LINTAS	Rp. 300.000
7.	ANALIS LALU LINTAS	Rp. 300.000
8.	PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS	Rp. 300.000
9.	PENGELOLA PERIZINAN	Rp. 300.000
10.	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	Rp. 300.000
	SATUAN PENGAMANAN DAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 500.000
3.	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 400.000
4.	KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 400.000
5.	PEYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 300.000
5.	JF. POLISI PAMONG PRAJA MUDA	Rp. 300.000
6.	JF. POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	Rp. 300.000
7.	JF. POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	Rp. 300.000
8.	JF. POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN	Rp. 300.000
9.	JF. POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	Rp. 300.000
10.	JF. POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA PEMULA	Rp. 300.000
11.	KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN	Rp. 300.000
12.	PETUGAS KEAMANAN	Rp. 200.000
13.	PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM	Rp. 200.000

III. RESIKO MEDIS YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYAKIT MENULAR, BAHAN KIMIA BERBAHAYA/RADIASI DAN BAHAN RADIOKATIF

a. Rumah Sakit Kabupaten Bintan.

No	Penerima	Besaran TPP
1.	DIREKTUR RSUD	Rp. 1.200.000
2.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA RSUD	Rp. 1.200.000
3.	KEPALA BIDANG PELAYANAN RSUD	Rp. 1.200.000
4.	KEPALA BIDANG PENUNJANG RSUD	Rp. 1.200.000
5.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN HUMAS RSUD	Rp. 1.200.000
6.	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK	Rp. 800.000
7.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN RSUD	Rp. 800.000
8.	KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RSUD	Rp. 800.000
9.	KASUBBAG KEUANGAN RSUD	Rp. 800.000
10.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN RSUD	Rp. 800.000
11.	KEPALA SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT RSUD	Rp. 800.000
12.	KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK RSUD	Rp. 800.000
13.	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RSUD	Rp. 800.000
14.	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK RSUD	Rp. 800.000
15.	DOKTER AHLI PERTAMA	Rp. 1.200.000
16.	DOKTER GIGI AHLI MUDA	Rp. 1.200.000
17.	DOKTER GIGI AHLI MADYA	Rp. 1.200.000
18.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	Rp. 1.200.000
19.	DOKTER GIGI PERTAMA	Rp. 1.200.000
20.	DOKTER MADYA	Rp. 1.200.000
21.	DOKTER MUDA	Rp. 1.200.000
22.	DOKTER PERTAMA	Rp. 1.200.000
23.	APOTEKER AHLI MUDA	Rp. 1.200.000
24.	APOTEKER AHLI PERTAMA	Rp. 1.200.000
25.	PERAWAT AHLI MUDA	Rp. 800.000
26.	PERAWAT AHLI PERTAMA	Rp. 800.000
27.	BIDAN AHLI MUDA	Rp. 800.000
28.	BIDAN AHLI PERTAMA	Rp. 800.000
29.	PERAWAT LANJUTAN/MAHIR	Rp. 700.000
30.	PERAWAT PENYELIA	Rp. 700.000
31.	PERAWAT PELAKSANA/TERAMPIL	Rp. 700.000
32.	BIDAN LANJUTAN/MAHIR	Rp. 700.000
33.	BIDAN PENYELIA	Rp. 700.000
34.	BIDAN PELAKSANA/TERAMPIL	Rp. 700.000
35.	FISIOTERAPIS PERTAMA	Rp. 700.000
36.	NUTRISIONIS PERTAMA	Rp. 700.000
37.	PERAWAT GIGI PELAKSANA/TRAMPIL	Rp. 700.000
38.	PEMERIKSA SANITASI	Rp. 700.000
39.	PENATA RONTGEN	Rp. 700.000
40.	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	Rp. 700.000

41.	RADIOGRAFER AHLI MUDA	Rp.	700.000
42.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	Rp.	700.000
43.	SANITARIAN AHLI PERTAMA	Rp.	700.000
44.	PENYULUH KESEHATAN	Rp.	700.000
45.	ASISTEN APOTEKER	Rp.	640.000
46.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	Rp.	640.000
47.	FISOTERAPIS TRAMPIL	Rp.	640.000
48.	NUTRISIONIS LANJUTAN/MAHIR	Rp.	640.000
49.	OCTETIC PROSTETIS PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	640.000
50.	OKUPASI TERAPIS PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	640.000
51.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	640.000
52.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN/MAHIR	Rp.	640.000
53.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	640.000
54.	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN LANJUTAN/MAHIR	Rp.	640.000
55.	RADIOGRAFER MEDIS PENYELIA	Rp.	640.000
56.	REFRAKSIONIS OPTISIEN PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	640.000
57.	FISIOTERAPIS TRAMPIL	Rp.	640.000
58.	ASISTEN PENATA ANASTESI TERAMPIL	Rp.	640.000
59.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TRAMPIL	Rp.	640.000
60.	PEMULASAN JENAZAH	Rp.	640.000
61.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Rp.	200.000
62.	ARSIPARIS MAHIR	Rp.	200.000
63.	PENGADMINISTRASIAN	Rp.	200.000
64.	PRAMU	Rp.	200.000

b. PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES/POSKESDES

No	Penerima	Besaran TPP	
1.	KEPALA PUSKESMAS KIJANG	Rp.	640.000
2.	KEPALA PUSKESMAS SEI LEKOP	Rp.	640.000
3.	KEPALA PUSKESMAS BERAKIT	Rp.	640.000
4.	KEPALA PUSKESMAS KAWAL	Rp.	640.000
5.	KEPALA PUSKESMAS TOAPAYA	Rp.	640.000
6.	KEPALA PUSKESMAS TELUK BINTAN	Rp.	640.000
7.	KEPALA PUSKESMAS SRI BINTAN	Rp.	640.000
8.	KEPALA PUSKESMAS KUALA SEMPANG	Rp.	640.000
9.	KEPALA PUSKESMAS TELUK SASAH	Rp.	640.000
10.	KEPALA PUSKESMAS TELUK SEBONG	Rp.	640.000
11.	KEPALA PUSKESMAS TANJUNG UBAN	Rp.	640.000
12.	KEPALA PUSKESMAS TAMBELAN	Rp.	640.000
13.	KEPALA PUSKESMAS MANTANG	Rp.	640.000
14.	KEPALA PUSKESMAS KELONG	Rp.	640.000
15.	KEPALA PUSKESMAS NUMBING	Rp.	640.000
16.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS KIJANG	Rp.	300.000
17.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS SEI LEKOP	Rp.	300.000
18.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS BERAKIT	Rp.	300.000
19.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS KAWAL	Rp.	300.000
20.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS TOAPAYA	Rp.	300.000

21.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS TELUK BINTAN	Rp.	300.000
22.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS SRI BINTAN	Rp.	300.000
23.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS KUALA SEMPANG	Rp.	300.000
24.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS TELUK SASAH	Rp.	300.000
25.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS TELUK SEBONG	Rp.	300.000
26.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS TANJUNG UBAN	Rp.	300.000
27.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS TAMBELAN	Rp.	300.000
28.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS MANTANG	Rp.	300.000
29.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS KELONG	Rp.	300.000
30.	KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS NUMBING	Rp.	300.000
31.	DOKTER MADYA	Rp.	480.000
32.	DOKTER MUDA	Rp.	480.000
33.	DOKTER PERTAMA	Rp.	480.000
34.	DOKTER GIGI UTAMA	Rp.	480.000
35.	DOKTER GIGI MADYA	Rp.	480.000
36.	DOKTER GIGI MUDA	Rp.	480.000
37.	DOKTER GIGI PERTAMA	Rp.	480.000
38.	APOTEKER MADYA	Rp.	480.000
39.	APOTEKER MUDA	Rp.	480.000
40.	APOTEKER PERTAMA	Rp.	480.000
41.	PERAWAT MUDA	Rp.	300.000
42.	PERAWAT PERTAMA	Rp.	300.000
43.	PERAWAT PENYELIA	Rp.	300.000
44.	PERAWAT LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
45.	PERAWAT PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	200.000
46.	PERAWAT GIGI PENYELIA	Rp.	200.000
47.	PERAWAT GIGI LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
48.	PERAWAT GIGI PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	200.000
49.	BIDAN MADYA	Rp.	300.000
50.	BIDAN MUDA	Rp.	300.000
51.	BIDAN PERTAMA	Rp.	300.000
52.	BIDAN PENYELIA	Rp.	300.000
53.	BIDAN LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
54.	BIDAN PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	200.000
55.	ANALIS LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
56.	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	Rp.	200.000
57.	ASISTEN APOTEKER LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
58.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	200.000
59.	NUTRISIONIS PENYELIA	Rp.	200.000
60.	NUTRISIONIS LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
61.	PEMERIKSA SANITASI	Rp.	200.000
62.	PENATA KEUANGAN	Rp.	200.000
63.	PENGADMINISTRASI	Rp.	200.000
64.	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Rp.	200.000
65.	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS	Rp.	200.000
66.	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	Rp.	200.000

67.	PENGADMINISTRASI UMUM	Rp.	200.000
68.	PENGAWAS MONITORING DAN EVALUASI IMUNISASI	Rp.	200.000
69.	PENGELOLA GIZI	Rp.	200.000
70.	PENGELOLA KEUANGAN	Rp.	200.000
71.	PENGELOLA OBAT DAN ALAT KESEHATAN	Rp.	200.000
72.	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	Rp.	200.000
73.	PENGENMUDI	Rp.	200.000
74.	PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT	Rp.	200.000
75.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	Rp.	200.000
76.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
77.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	200.000
78.	SANITARIAN PERTAMA	Rp.	200.000
79.	SANITARIAN PENYELIA	Rp.	200.000
80.	SANITARIAN LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
81.	SANITARIAN PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	200.000
82.	PEMERIKSA	Rp.	200.000
83.	PENYULUH	Rp.	200.000
84.	TERAPIS GIGI DAN MULUT LANJUTAN/MAHIR	Rp.	200.000
85.	TERAPIS GIGI DAN MULUT PELAKSANA/TERAMPIL	Rp.	200.000
86.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA	Rp.	200.000
87.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA	Rp.	200.000
88.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	Rp.	200.000
89.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	Rp.	200.000



 BUPATI BINTAN

 ROBY KURNILAWAN